



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 351/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal semula di KABUPATEN BLITAR, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya EKO INDARTONO, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Turi Selatan RT.002, RW. 004, Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 22 November 2016, yang semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BLITAR, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SITI ACHSANAH, S.H., N.I.A. PERADI : 00.10329, beralamat dan berkantor di Jalan Kangean No. 83 RT. 05, RW. III, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2016, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3637/Pdt.G/2016/PA.BL. tanggal 2 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1438 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar yang merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.566.000.- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 pihak Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017.

Bahwa Pembanding telah pula melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 05 Juni 2017, memori banding mana telah disampaikan kepada pihak Terbanding tanggal 08 Juni 2016 dan terhadap memori banding tersebut pihak Terbanding pada mulanya tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Blitar tertanggal 13 Juni 2017, akan tetapi ternyata kemudian Kuasa Hukum Terbanding mengirimkan kontra memori banding tertanggal 10 Juli 2017, dan diterima di Pengadilan Tinggi Agama tanggal 26 Juli 2017;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan agar datang memeriksa berkas perkara ini (inzage) sebelum dikirim ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana relaas pemberitahuan untuk itu masing-masing tertanggal 18 Mei 2016 untuk Terbanding dan tanggal 22 Mei 2017 untuk Pembanding, akan tetapi ternyata hanya pihak Pembanding yang melakukan inzage sedangkan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan inzage sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Blitar Nomor 3637/Pdt.G/2016/PA.BL. tanggal 13 Juni 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dinyatakan diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian baik oleh majelis maupun melalui mediasi dengan Mediator H. MAHALLI, S.H telah dilakukan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan karena pihak Penggugat/Terbanding telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding dan tidak tergoyahkan lagi pendiriannya meskipun pihak Tergugat/Pembanding masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya yang pada pokoknya bahwa majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangannya karena telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding padahal Penggugat telah merubah surat gugatannya yang tidak diikuti dengan perubahan alamat pada surat kuasa khusus sehingga menurut pembanding dengan perubahan tersebut menjadikan kuasanya tidak sah lagi mewakili Penggugat dalam proses perkara ini selanjutnya karena tidak sesuai lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat kuasa khusus dengan alamat pada surat gugat yang telah dirubah;

Menimbang, menanggapi keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak dapat diterima karena Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan benar, kesesuaian alamat yang dimaksud oleh Pembanding yaitu alamat kuasa khusus Penggugat yang tidak ikut dirubah atau disesuaikan dengan perubahan surat gugat Penggugat/Terbanding dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa hal tersebut tidak mengurangi kewenangan Pengadilan Agama Blitar untuk memeriksa perkara ini karena masih dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Blitar apalagi seorang Pengacara/Avokat dibolehkan beracara lebih dari satu wilayah hukum Pengadilan, sehingga dengan demikian keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding karena masih mengharapkan bisa kembali membangun rumah tangga yang baik dengan Terbanding hal tersebut patut dihargai, akan tetapi Pembanding harus pula menyadari bahwa untuk membangun rumah tangga yang baik dan harmonis tidak mungkin bisa terwujud jika salah satu pihak tidak mau lagi menerima pihak lain sebagai suami dan bahkan mengajukan halnya ke Pengadilan untuk diceraikan dan pengaduan tersebut diterima oleh Pengadilan karena alasan-alasan yang dikemukakan telah terbukti seperti yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan untuk terjadinya perceraian yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus walaupun perselisihan tersebut tidak secara fisik dan cekok mulut dengan suara keras dan emosi yang tinggi, tetapi harus diartikan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut seperti adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain karena tidak sanggup lagi menerima perlakuan pihak lain walaupun secara kasat mata tidak nampak pertengkaran yang serius tetapi secara logika seorang isteri yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bahagia dengan suaminya yang dibuktikan dengan telah dikaruniai anak kemudian datang ke Pengadilan mengadukan halnya minta diceraikan dengan suaminya dapat dipastikan adanya konflik yang sedemikian rupa tanpa harus melihat siapa dan apa penyebabnya, karena untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, sesuai dengan perkembangan hukum perkawinan saat ini, tidak lagi diterapkan doktrin matrimonial guilt, yakni dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun dalam perkembangan hukum keluarga sekarang ini menerapkan asas breakdown of marriage yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian perkawinan, asas mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perkawinan Islam (syiqaq) dan lebih rasional, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yaitu apabila sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali seperti semula, serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga, tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa masa yang akan datang sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt./1996 yang menyatakan “bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1287-K/AG/1999 tertanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum “*Perselisihan rumah tangga yang terus menerus dalam waktu lama yang sulit didamaikan, pada hakekatnya perkawinan tersebut sudah pecah*” (*broken marriage*) demikian juga ketentuan Yurisprudensi Nomor 237-K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstraksi hukum“ gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dalam rumah tangga sampai berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan kembali lagi ke dalam rumah tangganya, pada hakekatnya gugatan tersebut sudah memenuhi syarat alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab *Al-Mar'atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100 dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, yang berbunyi:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ
بتربية الأولاد وسلوكهم ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن
أسباب هذا النزاع خطيرا كان أو تافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة
الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر
لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya: “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak dapat tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu akan mendatangkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang (suami-isteri) yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu baik masalah kecil atau besar, maka yang lebih baik adalah mengakhiri perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru, yang dengan pasangan baru ia menemukan ketenteraman dan ketenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka apa yang telah dipertimbangkan mengenai cerai talak oleh Pengadilan Tingkat Pertama patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lain yang dituangkan Pembanding dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan: *"Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangannya"*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Memperhatikan, Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3637/Pdt.G/2016/PA.BL. tanggal 2 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1438 Hijriyah;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. ABD. AZIS, M.H. Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Dra. UMMI SALAM, S.H., M.H dan Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 351/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 06 Juli 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. SUFA'AH. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS,

Drs. H. ABD. AZIZ, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. UMMI SALAM S.H, M.H.

Drs. H. MUZNI ILYAS S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SUFA'AH, S.Ag.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)